



Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Kalangan Muda di Kabupaten Wonogiri

Fostering Pancasila Ideology and National Insight for the Youth in Wonogiri Regency

Aziz Widhi Nugroho^{1*}, Retno Eko Mardani², Rengga Kusuma Putra³, Satriya Nugraha⁴, Linda Ikawati⁵, Bagus Hermanto⁶, Sandra Leoni Prakasa Yakub⁷, Dian Karisma⁸, Sitta Saraya⁹, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah¹⁰

^{1,2}Program Studi Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia

^{3,8}Program Studi Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

⁴Program Studi Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

⁵Program Studi Hukum, Universitas Sains Al Qu'ran Wonosobo, Indonesia

⁶Program Studi Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

⁷Program Studi Hukum, Universitas Siliwangi, Indonesia

⁹Program Studi Hukum, Universitas Selamat Sri, Indonesia

¹⁰Program Studi Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

*Penulis Korespondensi: azizwidhi6@gmail.com

Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 04 November 2025;

Revisi: 28 November 2025;

Diterima: 17 Desember 2025;

Terbit: 20 Desember 2025;

Keywords: Civic Education;

National Insight; Organization;

Pancasila Ideology; Youth.

Abstract: A clear national insight can guarantee the achievement of national interests, both internally and externally. This means that national insight provides a clear picture and direction for the nation's survival, as well as the future development of the nation and state. The organization of national and state life must proceed on the basis of mutual agreement, namely Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), and Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). Indonesia's existence as a state based on the rule of law (*rechtstaat*) based on Pancasila and the 1945 Constitution requires the development of Pancasila ideology and national insight as instruments that serve as catalysts or drivers in strengthening national insight and spirit, love of the homeland, democracy, legal awareness, respect for diversity, and participation in building a Pancasila-based nation in Wonogiri, especially among intellectuals. In accordance with its function, the Pancasila Ideology and National Insight Development organizes national, democratic, legal, multicultural and citizenship education to support the realization of citizens who are aware of their rights and obligations, as well as intelligent, skilled and have character so that they can be relied upon to build the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Abstrak

Wawasan kebangsaan secara jelas dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa wawasan kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, membutuhkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai instrumen yang berfungsi sebagai katalisator atau penggerak dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keberagaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila di Wonogiri, khususnya kalangan para intelektual. Sesuai dengan fungsinya, maka Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multi kultural dan kewarganegaraan guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan NKRI.

Kata Kunci: Ideologi Pancasila; Organisasi; Pemuda; Pendidikan Kewarganegaraan; Wawasan Nasional.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kita memasuki perkembangan arus globalisasi yang sangat pesat dan dibarengi dengan perubahan gelombang demokrasi telah banyak berpengaruh pada eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini perlu dicermati bila dihadapkan pada kondisi bangsa dan negara Indonesia yang lahir dari perjalanan sejarah yang panjang dan merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang semangat pantang menyerah secara Ikhlas rela mengorbankan jiwa dan raga bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Idham et al., 2022).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia harus dibentuk sebagai Pemerintah Negara Indonesia yang merupakan pemerintahan nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia, termasuk dalam mengatur pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah sendiri yang diatur dengan undang-undang sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, membutuhkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai instrumen yang berfungsi sebagai katalisator atau penggerak dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keberagaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila (Kaelan, 2016; Asshiddiqie, 2011). Sesuai dengan fungsinya, maka Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan NKRI (Winarno, 2019; Tilaar, 2017).

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia juga termasuk dalam tatanan hukum, dimaan Pancasila dilahirkan oleh pikiran-pikiran para *founding father* negara ini, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah cita-cita dari negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945. Nilai-nilai itu tidak boleh berubah ataupun diubah, karena itu adalah pilihan dan hasil consensus bangsa yang disebut sebagai kaidah pokok dasar negara secara fundamental (*states fundamental norm*) (Ali, 2020).

Beberapa tahun terakhir persoalan kebangsaan di Indonesia mulai mencuat. Sebelumnya, bangunan kebangsaan Indonesia pernah terkoyak akibat dari konflik social berbasis ras seperti yang pernah terjadi dalam kasus Poso, Ambon, Aceh, hingga Papua. Selain itu, bermunculannya ormas-ormas berbasis identitas kultural, intoleransi berbasis isu agama dan etnik, hadirnya beragam ideologi alternatif yang kerap bertentangan dengan ideologi bangsa, serta maraknya berbagai narasi primordialisme dan sentimen berbasis isu SARA yang berkembang di Masyarakat membuat sekat-sekat kultural semakin tajam dan tidak terhindarkan (Wahyudi et al., 2023).

Paham radikalisme saat ini sudah menyebar di lingkungan anak muda. Para terorisme melakukan penyebaran paham radikal kepada anak muda karena mereka Sebagian belum dapat berpikir secara matang dan merupakan sasaran empuk untuk dicuci otaknya. Sebagaimana forum-forum dan hasil penelitian, anak muda atau remaja merupakan target para kelompok radikal dan teroris, untuk kemudian direkrut menjadi militant jihadis. Dengan memanfaatkan tempat atau komunitas dimana remaja berkumpul, kelompok radikal melancarkan aksinya tersebut (Rakhmawati & Purwasih, 2023).

Sering dengan perkembangan zaman yang semakin global, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan menjadi semakin relevan dan urgent untuk diperkokoh guna menghadapi berbagai tantangan social, politik, dan ekonomi yang berpotensi memecah belah bangsa. Implementasi nilai-nilai empat consensus ini sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik dalam tataran pemahaman maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya memperkuat persatuan bangsa, nilai-nilai Empat Konsensus Nasional yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika menjadi pedoman dasar yang tidak hanya bersifat normative, tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari (Mubarok et al., 2024).

Salah satu amanat penting terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen adalah bahwa agar pemerintah Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berbasis pada peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar dengan berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama

yang menjadikan sebuah ciri khas tersendiri dari perbedaan itu. Dengan banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, diperlukan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa di negara Indonesia dengan cara integrasi nasional yang tersistem. Nilai-nilai nasionalisme dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia merupakan negara yang besar baik dari segi wilayah sampai dengan kekayaan alam dan ragam budaya serta masyarakatnya, pastinya memiliki visi bagi bangsa negaranya untuk mencapai tujuan di masa depan menuju Masyarakat madani (*civil society*), dimana ini sangat berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan. Dalam suatu kehidupan berbangsa, diperlukan sebuah konsep atau cara pandang dengan tujuan bisa menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan wilayahnya, serta mengenal jati diri dari negara tersebut. Sehingga arti dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah terkad kebersatuan suatu bangsa atau negara pada cita-cita dan tujuan nasionalnya.

J.S Furnival mengatakan Masyarakat majemuk diartikan memiliki dua atau lebih tradisi kultural, kelompok, atau komunitas yang hidup berdampingan satu sama lain tanpa terintegrasi dalam kesatuan politik. Dengan sulitnya mengembangkan integrasi social maka ancaman disintegrasi bangsa di beberapa wilayah Indonesia berkembang dengan kuat bahkan generasi muda yang seharusnya menjadi tonggak bagi kemajuan dan Pembangunan bangsa mulai terjerat konflik berupa keinginan perubahan tatanan sosial dan politik yang dapat merusak demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia (Putra, 2023).

Pembahasan mengenai wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang sangat amat penting untuk dilakukan secara terus menerus sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan jiwa dan ruh atau semangat dari kehidupan berbangsa suatu negara. Jiwa dan semangat dari kehidupan berbangsa inilah yang akan sangat berpengaruh pada eksistensi suatu negara. Negara dengan jiwa dan semangat kebangsaan yang berkobar maka akan dapat mempertahankan eksistensi suatu negara dan akan diakui oleh negara lain. Sebaliknya apabila negara tersebut tidak memiliki jiwa dan semangat yang tinggi, maka pada hakikatnya eksistensi dari bangsa dan negara yang bersangkutan telah tidak ada lagi. Meskipun dalam bentuk fisik bangsa dan negara tersebut masih berdiri.

Mendasarkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 100/PUU XI/2013, menyatakan bahwa secara konstitusional Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi aspek fundamental dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang

berfungsi memberikan perlindungan, kesejahteraan, mencerdaskan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang sama menyatakan bahwa Pancasila memiliki kedudukan tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar falsafah negara, norma fundamental, ideologi negara, dan cita-cita hukum negara.

Dalam sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pemahaman bahwa kedudukan Pancasila sebagai: (i) Dasar Negara; (ii) Filosofi Negara; (iii) Norma Fundamen Negara; (iv) Ideologi Negara; dan (v) Cita Hukum Negara yang menempatkan Pancasila sebagai kerangka berpikir bangsa dan negara serta dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila harus dipahami sebagai suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara realita, kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, teridentifikasi turunya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan:

- 1) Masih adanya sikap dan perilaku penyelenggara negara yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip dasar kehidupan sehingga seringkali memunculkan tindakan yang melanggar aturan;
- 2) Masih adanya penyelenggara negara yang terkesan bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan umum dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok;
- 3) Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang tidak memperhitungkan efisiensi penggunaan sumber daya dan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan;
- 4) Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang cenderung melanggar hak asasi manusia; dan
- 5) Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang cenderung memilih kebijakan yang mengabaikan kepentingan rakyat kecil.

Perilaku penyelenggara yang cenderung menyimpang tersebut, pada akhirnya menimbulkan persoalan seperti:

- a. Terhambatnya upaya mencapai kesejahteraan secara merata;
- b. Tidak semua warga negara mendapatkan akses untuk mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak;
- c. Jaminan kesehatan dan pendidikan rakyat masih belum merata diseluruh wilayah; dan

- d. Jaminan rasa keadilan sosial dengan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya belum bisa secara merata dinikmati warga negara secara luas.

Belum lagi dalam kehidupan bermasyarakat terdapat peristiwa-peristiwa yang harusnya dapat dicegah untuk tidak terjadi, seperti:

- 1) Pola interaksi antar umat beragama yang kadang masih menampakkan gejala intoleran;
- 2) Timbulnya fanatisme kedaerahan, dengan mengarah pada kelompok-kelompok minoritas;
- 3) Kesenjangan antar masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi;
- 4) Degradasi moral dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- 5) Tindakan-tindakan yang mengarah pada pembedaan berdasarkan suku, agama dan ras.

Kondisi-kondisi yang terjadi secara faktual, dikarenakan eksistensi Pancasila belum dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan cabang-cabang kekuasaan negara serta belum menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kondisi ini menimbulkan konsekuensi, yaitu:

- a. Belum adanya pedoman bagi penyelenggara dalam menyusun, menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- b. Belum adanya pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk mempertautkan bangsa yang beragam (Bhineka) ke dalam kesatuan (ke-ika-an) yang kokoh;
- c. Belum adanya pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan; dan
- d. Belum adanya pedoman dalam mewujudkan manusia Indonesia memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan bernegara perlu andil akademisi yang berkolaborasi dengan unsur birokrasi pemerintahan dalam menggelar wawasan kebangsaan untuk mengingatkan para generasi muda penerus bangsa untuk menumbuhkan dan memupuk semangat mereka agar menjadi pribadi yang luhur dan berpancasila.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis–empiris yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis di lapangan yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe yuridis empiris dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa peristiwa yang terjadi di lapangan dihubungkan dengan dinamika kehidupan. Sedangkan dalam teknis pelaksanaannya dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, yaitu mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal dimana mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Burhan, 2004). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

- a. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
- b. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
- c. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- 1) *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- 2) *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- 3) *Lex posterior derogat legi a priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Sedangkan sinkronisasi secara horizontal dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan

menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda pedoman Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

3. HASIL

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Perkembangan zaman pada era globalisasi saat ini yang di tandai dengan perkembangan teknologi menyebabkan banyak pemahaman dan pengaruh luar yang masuk dengan mudah. Hal ini tersebut menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap arah kehidupan pemuda indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Karena adanya dinamika global yang saat ini deras masuk ke Indonesia, menyebabkan sedikit pergeseran kehidupan pemuda di Indonesia yang sedikit mengarah pada paham liberalisme. Paham liberalisme sendiri merupakan paham yang menekankan kebebasan, yang tentu saja bertolak belakang dengan nilai nilai yang terkandung dalam Ideologi Pancasila. Selain pemudaran rasa kecintaan dan kebangsaan yang di sebabkan dari luar, keberagaman suku, ras, dan agama di Sungai Bambu juga menjadi sebuah ancaman memudarnya rasa kecintaan dan kebangsaan terhadap tanah air karena rentan terjadinya konflik antar pemuda yang di dasari rasa fanatik dengan suatu suku, ras dan agama. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila serta komitmen dari Pemerintah, Pemuda dan stakeholder terkait agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan (Idrus & Lukito, 2024).

Berkenaan dengan istilah/perkataan “Pancasila”, Prof. Mr. Muhammad Yamin selanjutnya menulis dalam bukunya yang lain berjudul Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada halaman 437 antara lain sebagai berikut: “Perkataan Pancasila”, yang kini telah menjadi istilah hukum, mula-mulanya ditempa dan dipakai oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menamai paduan sila yang lima. Perkataan itu diambil dari peradaban Indonesia lama sebelum abad XIV.

Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 berkata: “...saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi”. Kata kembar itu kedua-duanya berasal dari Bahasa Sansekerta Panca dan Sila. Dalam bahasa

Sansekerta, Pancasila mengandung dua macam arti yaitu Pancasila dengan huruf i biasa artinya: berbatu sendi yang lima (*consisting of 5 rocks; aus fun felsen bestehend*); pancasila dengan huruf i yang panjang bermakna “5 peraturan tingkah laku yang penting”. Kata sila juga hidup dalam kata kesusilaan dan kadang-kadang juga berarti etika.

Nilai-nilai Pancasila harus dihidupkan kembali dalam setiap aspek kehidupan, tidak hanya mengkristal sebagai ideologi negara. Sejatinya Pancasila merupakan perasaan otentik paradigma kebangsaan yang mesti secara terus menerus dipertahankan dan mewariskan nilai-nilai itu pada kesadaran logis dengan refleksi yang intuitif. Penghayatan holistik akan menjadi pengembangan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma kebangsaan yang tidak semata-mata sebagai akumulasi informasi, tapi yang paling hakiki membentuk cara berpikir dan bersikap dalam menakar kedaulatan bangsanya (Adhayanto et al., 2024).

Kedudukan dan peran atau fungsi Pancasila yang ditegaskan oleh lembaga tertinggi negara MPR, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi nasional...” Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup bangsa inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkan secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang ambing dalam menghadapi persoalan besar yang akan timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Pandangan hidup bangsa adalah intisari (kristalisasi) dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu, dan yang diyakini kebenarannya berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bangsa Indonesia yang menyadari akan nilai-nilai yang dimilikinya, kemudian menuangkannya dalam konsep teoritis tentang cita-cita dan keyakinan yang menjadi landasan kehidupan bersama dalam bernegara. Pancasila yang menjadi dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa, secara operasional dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai konsensus politik, di dalamnya menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan dalam menuju hari depan bangsa Indonesia yang lebih cerah, yang dicita-citakan bersama.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia,

maka pandangan hidup tersebut di junjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila dari bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.

Wawasan berasal dari kata mawas di dalam Bahasa Jawa bermakna memandang atau melihat. Sedangkan untuk wawasan kebangsaan ini mempunyai pengertian sudut pandang seseorang mengenai diri serta tanah air ialah sebagai negara kepulauan serta sikap bangsa Indonesia pada diri sendiri dan juga lingkungan itu dengan mengutamakan persatuan serta kesatuan wilayah di dalam penyelenggaraan hidup berbangsa, bernegara serta bermasyarakat (Vikri & Djohan, 2025).

Wawasan Kebangsaan merupakan pemahaman yang mendalam dan luas tentang negara, bangsa, dan identitas nasional yang dimiliki oleh suatu individu atau masyarakat. Hal ini meliputi kesadaran akan sejarah, budaya, nilai-nilai, simbol- simbol, dan prinsip-prinsip yang membentuk identitas nasional suatu negara. Wawasan kebangsaan mencakup pemahaman tentang berbagai aspek yang melibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Wawasan kebangsaan juga mencakup pemahaman tentang hubungan antara individu dengan negara, serta tanggung jawab dan kewajiban warga negara terhadap pembangunan dan keberlanjutan negara tersebut. Wawasan kebangsaan penting dalam membangun persatuan, identitas nasional, dan solidaritas dalam masyarakat. Melalui pemahaman yang baik tentang wawasan kebangsaan, individu dan masyarakat dapat menghargai perbedaan, memperkuat rasa persatuan, dan menjaga stabilitas serta keutuhan negara. Wawasan kebangsaan juga berperan penting dalam membangun kesadaran akan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat (Kurniawan et al., 2023).

Wawasan kebangsaan merupakan jiwa dan ruh atau semangat dari kehidupan berbangsa dari suatu negara, jiwa dan semangat dari kehidupan berbangsa ini akan sangat berpengaruh pada eksistensi negaranya. Negara dengan jiwa dan semangat kebangsaan yang berkobar akan bisa mempertahankan eksistensi negara tersebut dan akan diakui oleh negara lain. Sebaliknya apabila Negara tersebut tidak memiliki jiwa dan semangat yang tinggi, pada hakikatnya eksistensi dari bangsa dan negara yang bersangkutan telah tidak ada lagi, meskipun dalam bentuk fisik bangsa dan negara tersebut masih berdiri (Susanto, 2022).

Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendapatnya mengenai kebangsaan sebagai berikut: Rasa kebangsaan adalah sebagian dari rasa kebatinan kita manusia, yang hidup dalam

jiwa kita dengan sengaja. Asal mulanya rasa kebangsaan itu tumbuh dari rasa diri yang terbawa keadaan peri kehidupan kita, lalu menjalar menjadi rasa keluarga. Rasa ini terus jadi rasa hidup bersama (rasa sosial). Adapun rasa kebangsaan itu sebagian dari/atau sudah terkandung di dalam arti perkataan rasa hidup bersama-sama itu, sedangkan adakalanya rasa kebangsaan itu berwujud dengan pasti sebagai angan-angan yang kuat dan mengalahkan segala perasaan lainnya. Wujud rasa kebangsaan itu umumnya ialah dalam mempersatukan kepentingan bangsa dengan kepentingan diri sendiri, nasibnya sendiri, kehormatan bangsa adalah kehormatan diri, demikian seterusnya.

Menurut S.A. Kodhi, wawasan kebangsaan terdiri dari kata wawasan dan kebangsaan. Wawasan berasal dari kata “wawas” yang dalam bahasa mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan inderawi, dan dalam istilah lain wawasan mengandung arti paham atau keyakinan tentang suatu hal, cara pandang, cara tinjauan, dan cara tanggap inderawi. Kebangsaan berasal dari kata bangsa atau “*nation*” yang diartikan sebagai kelompok manusia berasal dari keturunan nenek moyang yang sama.

Cara pandang bangsa Indonesia itu juga merupakan perwujudan dialog dinamis bangsa Indonesia dengan lingkungannya sepanjang sejarahnya dan juga dengan kondisi geografisnya. Kondisi alamiah Indonesia yang tergelar secara tipikal memberikan suatu karakteristik dalam persepsi diri dan konsepsi pengembangan dirinya. Wawasan Kebangsaan dapat diartikan sebagai konsep perspektif yang didasarkan pada kesadaran diri, sebagai warga suatu negara, memahami lingkungan di negara tersebut. Prof. Muladi (Gubernur Lemhannas RI) menyampaikan bahwa Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural tetapi mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dijelaskan bahwa Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang 17 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan wawasan kebangsaan diperlukan untuk memantapkan rasa dan sikap nasional yang tinggi, rasa senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, satu tekad bersama yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada

kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah di segala bidang untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini, bukanlah berarti menghilangkan kepentingan orang per orang, kelompok, suku bangsa, atau daerah, melainkan tetap menghormati, mengakui, dan memenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak

Sesungguhnya wawasan kebangsaan secara jelas dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa wawasan kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kajian Tentang Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

- a. Muatan peraturan memuat hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivisme dan perspektif);
- b. Memperhatikan asas "*lex specialis derogate legi generalis*", yakni ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum;
- c. Memperhatiikan asas "*lex superior derogate legi inferiori*", yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah;
- d. Memperhatikan asas "*lex posterior derogate legi priori*", yakni ketentuan yang kemudian mengesampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakhri (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Asas-asas itu dimaksudkan agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam untuk mengungkapkan kebenarannya. Beberapa asas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi,

maka peraturan rendahan itu menjadi batal.

- 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut (Soekanto, 1987):
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka.

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi

kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian, harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soekanto, 1987).

Erat hubungannya dengan asas-asas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
- 5) Peraturan Pemerintah
- 6) Keputusan Presiden
- 7) Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR RI;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden; dan
- f. Peraturan Daerah.

Selain yang berkaitan dengan asas-asas formal dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka perlu pula memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya: mengenai kewenangan dari si pembuat penetapan, penggunaan wewenang yang wajib

berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) yang meliputi:

- 1) asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.
- 3) Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- 4) Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- 5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- 6) Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 7) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan

kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

- 8) Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Olahraga adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana guna meningkatkan kesegaran jasmani, rohani, dan mental. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional. Pengelolaan dan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Wonogiri selama ini belum dilakukan secara kelembagaan yang tepat terutama secara manajemen pengelolaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, karena belum ada perangkat daerah yang secara khusus menanganinya. Misalnya, harus perangkat daerah yang mengurus manajemen pengelolaannya, membuat program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pengelolaannya dilakukan secara professional.

Ada perangkat daerah yang menyusun perencanaan untuk menyusun anggarannya, pengadaan prasarana dan sarana olahraga sekaligus perawatannya. Kegiatan olahraga memang harus didukung oleh prasarana dan sarana yang cukup memadai untuk mendapatkan prestasi dan hasil yang optimal. Meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan dan dilaksanakan, namun ternyata juga terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah. Permasalahan tersebut misalnya menyangkut koordinasi yang belum jelas dan tegas atas kewenangan antar Perangkat Daerah, misalnya sebagai penyelenggara kegiatan dari Disporapar sesuai dengan Provinsi tetapi atlet yang berlaga di bawah naungan Disdikbud sehingga terjadi permasalahan. Di samping itu juga permasalahan terkait dengan kecilnya anggaran.

Pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan selama ini belum dilakukan dan hanya bersifat ad-hoc, ketika ada kompetisi baru dilakukan pembinaan dan pelatihan. Berjenjang maksudnya bahwa pembinaan harus dimulai dari desa, kecamatan dan kabupaten/kota dan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Untuk melakukan dan memenuhi harapan tersebut dukungan dana, baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan para pengusaha sangat menentukan.

Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Implikasi penerapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mencakup empat aspek antara lain:

a. Aspek Sumber Daya Manusia

Diharapkan dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berimplikasi positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan profesional dan tata Kelola pemerintahan yang baik yang melayani masyarakat, sehingga dapat terwujudnya Kabupaten Wonogiri yang maju.

b. Aspek Kelembagaan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan nantinya akan menjadi regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Wonogiri baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

c. Aspek Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak akan mungkin lepas dari kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Maka pengaturan tentang kerjasama dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting kesuksesan Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Kabupaten Wonogiri.

d. Aspek Sumber Daya Keuangan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang baik di Kabupaten Wonogiri baik oleh pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah desa/kelurahan tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana serta fasilitas yang mendukungnya agar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

4. DISKUSI

Deskripsi dan Dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Pelaksanan kegiatan pengabdian.



Gambar 2. Pelaksanan Kegiatan Pengabdian.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sudah di lakukan sesuai tahap yang di rencanakan dari awal. Kegiatan ini di lakukan bersama masyarakat, tim Dosen dan Mahasiswa. Pada Gambar 1 dan Gambar 2 adalah jalan nya kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan di Wonogiri.



Gambar 3. Penyampaian Materi Ideologi Pancasila Terhadap Siswa SMA/Sederajat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari isu yang menjadi permasalahan dalam penulisan artikel pengabdian ini adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Berwenang mengatur mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060) bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan. (2) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan berdasar prinsip-prinsip:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal,

dan pendidikan informal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada para stakeholder yang telah terlibat dalam penyelenggaraan pengabdian ini ke Masyarakat, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Wonogiri, para mahasiswa, organisasi Masyarakat, dan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Wonogiri. Acara berjalan lancar dan penuh khidmat. Tak lupa pihak Univet selaku penyelenggara yang selalu mensupport kami para dosen untuk bermanfaat bagi sesame.

DAFTAR REFERENSI

- Adhayanto, O., Wira, W., & Irman, I. (2024). Penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi siswa di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas. *Azam Insan Cendikia*, 3(3), 222–228. <https://doi.org/10.62833/pkm.v3i3.154>
- Ali, M. I. Z. (2020). *Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama (Studi pemikiran tokoh di Jawa Timur)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember].
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Burhan, A. (2004). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Idham, I., Sudewi, S., & Nadriana, L. (2022). Penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 3(2), 96–103. <https://doi.org/10.24967/jams.v3i02.1950>
- Idrus, I. A., & Lukito, M. D. (2024). Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan terhadap generasi pemuda di Sungai Bambu: Studi kasus di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Utara. *Ahsana: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.59395/ahsana.v2i1.333>
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kurniawan, E., Wijayanti, T., & Pramono, D. (2023). Kajian pbumian Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Semarang tahun 2023. *Jurnal Riptek*, 17(2), 137–152. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v17i2.228>
- Mubarok, R., Munfiatik, S., Widayanti, E., & Hasanah, S. N. (2024). Sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai upaya penguatan nilai-nilai empat konsensus nasional bersama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Al Basirah*, 4(2), 42–58.
- Putra, F. A. (2023). *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam internalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mencegah disintegrasi bangsa di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat* [Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Rakhmawati, L., & Purwasih, G. D. (2023). Penguatan wawasan kebangsaan dalam upaya pencegahan radikalisme pada remaja di Desa Kemiri Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. *JIK-PkM: Jurnal Inovatif dan Kreatif Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 112–124. <https://doi.org/10.55148/jik-pkm.v1i2.499>

- Soekanto, S. (1987). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Susanto, M. (2022). Revitalisasi nilai Pancasila dalam menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan pada generasi milenial. *Caritas Pro Serviam*, 44(1), 64–75.
- Tilaar, H. A. R. (2017). *Multikulturalisme, bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan*. Rineka Cipta.
- Vikri, A., & Djohan, D. (2025). *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan wawasan kebangsaan pada generasi muda di Kota Jambi* [Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Wahyudi, J., Wahaniputri, V. A., & Berlianza, S. (2023). Penguatan nasionalisme pelajar dan mahasiswa melalui forum literasi kebangsaan. *Surya Abdimas*, 7(2), 328–337. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i2.2888>
- Winarno. (2019). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan: Panduan kuliah di perguruan tinggi*. Bumi Aksara.